



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA SUMATERA BARAT 26271
TELP. (0752) 7754192 - FAX (0752) 7750220**

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI (BOPTN) TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor: 031g/PL25.6/PL/2014**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu empat belas** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Ir. H. Agustamar, MP**
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Ramaiyulis, S.Pt, MP**
Jabatan : Staf Pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Penelitian mewakili anggota tim lain (*drh. Sujatmiko, M.Si dan Yurni Sari Amir, S.Pt, MP*) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005.
9. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0284/E5.1/PE/2014 tanggal 27 Januari 2014.
10. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. 080/PL25/KU/2014 tanggal 8 Mei 2014.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2014 Revisi ke 03 tanggal 29 April 2014.
12. Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahun Anggaran 2014 No. 1904a/PL25/PL/2014.
13. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013.*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian bersama anggota tim dan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan program penelitian dengan judul **Pengembangan Permen Sapi Plus dengan Penambahan Defaunator dari Sisa Pengolahan Daun Gambir**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2014 Revisi ke 03 tanggal 29 April 2014.
- (4) Daftar nama dosen, judul dan besarnya biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui untuk didanai.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 36.500.000,- (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2014 Revisi ke 03 tanggal 29 April 2014.
- (2) Dana penugasan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 25.550.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **Rp. 10.950.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan menyerahkan semua hardcopy yang diunggah ke **SIM-LITABMAS** dengan ketentuan Laporan Akhir sebanyak 2 eksemplar, Laporan Penggunaan Keuangan 100% 1 eksemplar, artikel ilmiah 1 eksemplar, foto dokumentasi kegiatan sebanyak 1 set, softcopy Laporan Akhir dan artikel ilmiah dalam format "pdf" dalam 1 buah CD serta poster dengan ukuran 70 x 80 cm sebanyak 1 buah (kualitas baik) paling lambat tanggal **14 November 2014**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan mengunggah ke **SIM-LITABMAS** Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70% sebelum tanggal **30 Juni 2014** serta menyerahkan hardcopynya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **4 Juli 2014**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan dan melaporkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 4

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM-LITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim penelitian dan substansi pelaksanaan program penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas dan melaporkan serta mengunggah hasil pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ke **SIM-LITABMAS** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) paling lambat tanggal **10 November 2014**.
- (2) Laporan hasil program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan buku pedoman);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
No. DIPA-023.04.2.576722/2014 Revisi ke 03 tanggal 29 April 2014
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan
Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN)
Nomor: 1904a/PL25/PL/2014, tanggal 8 Mei 2014

PASAL 6

- (1) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.

PASAL 7

PIHAK KEDUA wajib menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
3. Dan Pajak-Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Dr. Ir. H. Agustamar, MP
NIP. 195905071987031001

PIHAK KEDUA

Ketua Program Penelitian,

Ramajulis, S.Pt, MP
NIP. 197206141997021001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh


Ir. Gusmalini, M.Si
NIP. 195711101987032001

